

BAB VI

SIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

6.1. Simpulan

Secara keseluruhan penelitian menghasilkan beberapa temuan penting yang dapat dirumuskan dalam simpulan sebagai berikut:

1. Pengukuran kinerja yang dipakai selama ini oleh Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta menggunakan model LAKIP. Pada implikasinya dilapangan model ini tidak dapat menggambarkan secara baik dan rinci faktor-faktor yang menyebabkan kinerja suatu instansi dapat berjalan dengan benar, sebagai akibatnya organisasi tidak mampu merumuskan kebijakan mengenai *tax potential*, *tax gap*, mendeteksi *potential loss*, menghitung *compliance cost* dan menurunkan *cost of taxation*.
2. Alternatif pengukuran kinerja organisasi dimasa datang ialah selain dimensi finansial perlu memasukkan dimensi perencanaan stratejik dan sumberdaya manusia sebagai pendukung dimensi finansial. Kedua dimensi memiliki pengaruh dominan pada kinerja organisasi perpajakan daerah. Indikator finansial meliputi *tax potential*, *tax gap*, *tax effectivity*, *tax efficiency* (*cost of collection* dan *compliance cost*), *tax effort* dan *tax performance index*. Indikator perencanaan stratejik meliputi ukuran-ukuran misi, visi dan tujuan organisasi pajak, penerapan strategi perpajakan, pengembangan strategi pajak, kebijakan perpajakan, target pajak, keterlibatan staf pada perencanaan stratejik dan pembaharuan data. Indikator sumberdaya manusia terdiri dari ketersediaan karyawan, kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, kepuasan karyawan, kapabilitas karyawan, pemberdayaan karyawan dan pembaharuan data karyawan. Indikator-indikator ini selanjutnya digunakan untuk mendukung kajian per jenis pajak yang kemudian dianalisis melalui metode *system dynamics*.
3. Setelah kinerja organisasi dikaji dengan *systems thinking* dan *system dynamics*, maka diperoleh *leverage* pada masing-masing jenis pajak daerah hingga tahun 2020. *Leverage* PKB dideskriptifkan pada angka bobot dan persentase NJKB, BBNKB terdapat pada kebijakan tarif pajak, pajak hotel terdapat pada kebijakan parawisata dan tarif menginap hotel, sedangkan *leverage* pajak restoran terletak pada tarif restoran, pertumbuhan restoran dan *seat* restoran.

6.2. Implikasi Penelitian

Implikasi teoritis dan praktis dari penelitian adalah:

1. Implikasi teoritis : Untuk mengukur kinerja organisasi dimasa yang akan datang disarankan agar organisasi tidak menggunakan perbandingan antara target dan realisasi pajak, tetapi menggunakan perbandingan potensi pajak dengan realisasi pajak. Data perbandingan potensi dan realisasi pajak dapat digunakan untuk merencanakan strategi ke depan, menjelaskan kelemahan dan merinci faktor-faktor yang menyebabkan kinerja organisasi berjalan sesuai atau tidak dengan rencana. Pada *tax gap*, selain dapat mendeskripsikan potensi pajak yang *nonfiling*, *underreporting* dan *underpayment*, penelitian ini menambahkan variabel lainnya yaitu *invisible potential* yang berguna untuk menjelaskan potensi pajak yang tersembunyi dan belum dieksplorasi organisasi.
2. Implikasi kebijakan (praktis): Dari analisis *tax gap* terlihat *potential loss* pajak hotel dan pajak restoran sangat tinggi, karena itu disarankan agar organisasi dimasa datang merumuskan kebijakan untuk mengeksplorasi potensi dimaksud. Untuk menanggulangi *cost of taxation* yang tinggi pemerintah perlu merumuskan kebijakan pembenahan administrasi perpajakan dengan cara meminimalisasi aturan biaya pungut (*tax operating cost*), mempermudah pengisian SPTPD, memperkirakan potensi pajak sesungguhnya (*presumptive taxation*) dan meminimalisasi fasilitas perpajakan. Pembenahan administrasi perpajakan juga harus dilakukan terhadap kelompok pembayar pajak (*tax payer*) dan kelompok yang bermain disekitar pusat kekuasaan yang memperoleh fasilitas perpajakan. Semua bentuk *tax exemption* harus dilaporkan sebagai pemasukan, walaupun pada akhirnya dikembalikan kepada pihak tertentu, namun *tax exemption* yang dilaporkan ini dapat dijadikan sebagai bentuk bagian pengambilan keputusan yang akurat di masa mendatang. Alasan penting pemberlakuan *tax exemption* karena dapat dipersamakan dengan pengenaan pajak penghasilan atas pembelian alat tulis kantor yang dilakukan oleh pemerintah.
3. Acuan untuk wajib pajak; dalam rangka efisiensi pajak yakni dengan menekan *tax compliance* terutama *time cost* dan *psychology cost* pada pajak hotel dan pajak restoran, wajib pajak dapat menyusun sistem pelaporan pajak dengan memanfaatkan *file* elektronik (email) yang berguna untuk menekan biaya fotokopi dokumen, biaya transportasi dan biaya penyimpanan dokumen.

Penelitian lanjutan dianjurkan memasukkan beberapa hal yang belum tercakup dalam penelitian ini, misalnya memasukkan beberapa variabel obyek rumah kos dan tarif secara lebih detail pada simulasi pajak hotel dan pajak restoran atau memperluas analisis pada jenis pajak lainnya.

